



**RENCANA KERJA (RENJA)  
RS Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahi Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, mekanisme dan substansi Penyusunan RKPD . Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai Dokumen Perencanaan untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, Maret 2021

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah  
Provinsi Lampung,

**dr. Ansyori**

Pembina Tk I

NIP 19631108 200212 1 004

## DAFTAR ISI

	hal.
<b>Halaman Judul</b>	i
<b>Kata Pengantar</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra	8
2.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran	11
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	15
<b>BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	19
<b>BAB V PENUTUP</b>	20
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, maupun oleh masyarakat termasuk swasta secara terpadu, terencana, terintegrasi antar dan intra sektoral pada semua institusi (pemerintah dan swasta), terlebih masalah kesehatan tidak mengenal batas wilayah. Demikian juga kerjasama dan koordinasi lintas sektoral sangat diharapkan untuk mempercepat penyelesaian issue pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung karena pembangunan kesehatan menjadi salah satu unsur penentu bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) selain dari ekonomi dan pendidikan.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah dihadapkan kepada beberapa keadaan dan isu penting, yaitu kesehatan sebagai hak azasi dan sekaligus investasi, adanya transisi demografis dan epidemiologis, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, demokratisasi yang terus berkembang disegala bidang dan aspek kehidupan. Isu-isu penting ini apabila dihadapi dengan arif bijaksana, maka merupakan sebuah peluang dan sekaligus pula tantangan untuk pembangunan sektor kesehatan di masa datang.

Dengan dicanangkannya visi Kementerian Kesehatan RI yaitu "Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" dan Misi : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; serta menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik, maka pembangunan kesehatan menuju Lampung Berjaya (*aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera*) dapat terwujud.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang termaktub dalam BAB IX tentang Kesehatan Jiwa pasal 145 s.d 151 menyatakan bahwa "Upaya kesehatan jiwa

ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

Renja RSJD adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk 1 (satu) periode anggaran untuk memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan tahapan awal yang harus dilakukan perencanaan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah untuk setiap tahunnya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah dan RKPD Provinsi Lampung.

Upaya kesehatan yang dimaksud terdiri atas preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. Upaya kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa secara keseluruhan. Disamping itu Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Upaya Kesehatan Jiwa di daerah merupakan tugas beberapa instansi Pemda baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota yang saling terintegrasi antara lain Rumah Sakit Jiwa Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Sosial. Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan satu-satunya Rumah Sakit Jiwa Jiwa yang ada di Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mengemban amanat tersebut. Berbagai upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam mendukung Program Pemerintah di bidang Kesehatan, Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk satu tahun periode anggaran yang bertujuan memuat kebijakan pembangunan. Penyusunan Renja RSJD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi renja RSJD.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya, dan melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi** RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya; pelayanan penunjang medik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa; penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa; pelayanan medis kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya; pelayanan penunjang medik dan non medik; pelayanan keperawatan; pelayanan rujukan; pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; pelayanan rawat jalan dan rawat inap penyalahgunaan NAPZA; pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan lainnya; penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan .

Di dalam Renja Rumah Sakit Jiwa Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang dengan merujuk pada visi dan misi Gubernur Lampung tahun 2019-2024 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan terkristalisasi sebagai jati diri.

Visi Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

**“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

**(Aman, Berbudaya, maju dan Berdayasaing, Sejahtera)**

Adapun program/kegiatan yang dibuat Rumah Sakit Jiwa harus mengacu pada visi misi Gubernur Provinsi Lampung tersebut dan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam RPJMD provinsi Lampung, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengampu 2 Misi, yakni Misi ke-1 dan ke-3. Adapun kedua misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama.
2. Misi Ketiga : Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel

Melalui pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, khususnya kesehatan jiwa di Provinsi Lampung. Namun demikian masih banyak program dan kegiatan yang perlu secara terus menerus dikembangkan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dan status derajat kesehatan masyarakat tidak hanya dilihat dari sehat fisik saja, tetapi sehat jiwa dan mental.

Untuk kesehatan jiwa di Provinsi Lampung Tahun 2020 Skizofrenia paranoid menduduki peringkat pertama. Banyaknya kasus Skizofrenia, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berusaha untuk mengurangi jumlah kasus dengan berbagai upaya antara lain dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui, Upaya Kesehatan Perorangan, Integrasi RS. Jiwa ke Kabupaten/Kota dan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu. Disamping permasalahan Skizoprenia tersebut diatas, Rumah Sakit Jiwa daerah juga memberikan pelayanan Voluntary Conselling and Testing (VCT) bagi pecandu Narkoba dan ODHA.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang merupakan program pembangunan 20 tahun, Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan Jiwa yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini juga disusun dengan mengacu pada

pendekatan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk kurun waktu tahun 2019-2024 yang dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan evaluasi kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Trend yang diminati oleh masyarakat saat ini dan potensial untuk dikembangkan di RSJD Provinsi Lampung antara lain adalah pelayanan jiwa geriatri, intensif health care, tumbuh kembang anak-remaja, gigi, psikologi, pemeriksaan TKI dan narkoba.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- n. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- t. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Pelaporan Keuangan BLUD;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- x. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Lampung sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan BLUD

### **1.3. TUJUAN**

Penyusunan Rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung bertujuan :

Tujuan renja RS Jiwa Daerah Prov. Lampung adalah untuk menjabarkan Renstra Bisnis RS Jiwa Daerah Prov. Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dengan harapan agar dapat disusun Renja RS Jiwa Daerah Prov. Lampung yang berbasis kinerja.

#### **1.4. Sistematika Dokumen Renja**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2022 ,dibagi menjadi 5 (Lima) BAB yaitu:

BAB I : Pendahuluan, memuat:

- Latar belakang
- Landasan umum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja, memuat:

- Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja**

Program dan Kegiatan RSJD Provinsi Lampung tahun 2020 terdiri dari 8 Program dan 21 Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>A. URUSAN WAJIB KESEHATAN</b>			
<b>1. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			
Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap dan Rawat Jalan	262.036.000	Jumlah Kegiatan Terapi Rehabilitasi Napza rawat inap dan rawat jalan	9 Kegiatan
Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	121.262.700	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat	256 Kegiatan
Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental atau terapi Pasien RSJD	218.984.700	Jumlah Kegiatan terapi rehabilitasi mental atau terapi pasien RSJD	25 Kegiatan
<b>2. PROGRAM MUTU LAYANAN KEPERAWATAN</b>			
Upaya Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan	51.118.900	Jumlah Perawat yang mengikuti kegiatan evaluasi keperawatan	30 Orang
Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu	46.944.700	Jumlah Pasien yang di dropping ke kabupaten	48 Orang

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
		kota dan dirujuk ke RSUD	
<b>3. PROGRAM MUTU LAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>			
Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit	4.648.864.700	Jumlah Alat Kedokteran Rumah Sakit Jiwa	3 Paket
<b>4. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD</b>			
Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa	12.500.000.000	Persentase Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa	100%
<b>B. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD</b>			
<b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	804.869.600	Jumlah bulan dibayarkannya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	391.512.350	Jumlah bulan dibayarkannya jasa administrasi keuangan	12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.448.800	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	260.759.500	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.263.100	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	42 Unit
Penyediaan jasa tenaga pendukung	3.440.664.600	Jumlah	55 Orang

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
administrasi/teknis perkantoran		Tenaga PTHL	
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	142.180.800	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor	173 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.481.911.100	Jumlah unit gedung yang dipelihara	9 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	182.618.600	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 Unit
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>			
Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	405.180.000	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	40 Orang
Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	110.851.700	Jumlah kegiatan kehumasan dan informasi publik	18 Kegiatan
<b>4. PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN, SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH</b>			
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	183.837.000	Jumlah dok. Evaluasi kinerja, IKM, dan akreditasi	15 Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	10.830.600	Jumlah Dokumen Laporan Capaian	6 Dokumen

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
		Keuangan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.305.700	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	8.489.600	Jumlah dok. rencana kebutuhan barang dan asset	2 Dokumen

**2.1.1. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Triwulan IV Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020**

**1. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

- a. Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap dan Rawat Jalan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 41,97% (keuangan)
- b. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 81,13% (keuangan)
- c. Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental atau terapi pasien RSJD pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 82,93% (keuangan)

**2. PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPERAWATAN**

- a. Upaya Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 100% (keuangan)
- b. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 74,48% (keuangan)

**3. PROGRAM MUTU LAYANAN PENUNJANG MEDIS**

- a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,59% (keuangan).

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD RS. JIWA DAERAH**

- a. Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (fisik) sebesar 108,44%, dengan realisasi anggaran sebesar 108,42% (keuangan). Realisasi tersebut melebihi pagu anggaran, hal ini diperbolehkan asalkan tidak melebihi nilai ambang batas.

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD**

##### **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- a. Penyediaan jasa administrasi keuangan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 75%, dengan realisasi anggaran sebesar 63.19% (keuangan).
- b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 75,07% (keuangan)
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,62% (keuangan).
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% (keuangan).
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,6% (keuangan).
- f. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 90% (keuangan).

##### **2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,35% (keuangan).
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 91,28% (keuangan).

- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 65,97% (keuangan).

**3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

- a. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 49,86% (keuangan).
- b. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,85% (keuangan).

**4. PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH**

- a. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,69% (keuangan).
- b. Penyusunan laporan capaian keuangan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,21% (keuangan).
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,12% (keuangan).
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset pada triwulan IV memiliki tingkat capaian kinerja (Fisik) sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,61% (keuangan).



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian diuraikan dalam tabel berikut yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

### Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TRIWULAN IV
1.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (22 pelayanan)	Layanan	22	22
2.	Persentase Mutu Layanan Keperawatan	Persen	100	100
3.	Persentase mutu layanan penunjang medis	Persen	100	100
4.	Persentase Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Persen	0.7	0.62
5.	Kelas standar akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah	Kelas	Akreditasi tingkat Dasar	Akreditasi tingkat Dasar
6.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	76.65	76.68

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung misi, untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 2019-2024. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Tujuan**

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang memiliki tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kesehatan jiwa masyarakat, system rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan jiwa.

Berdasarkan Tujuan Jangka Menengah RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Pelayanan RS Jiwa Daerah memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan RSJ

##### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Adapun sasaran yang akan dicapai RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerima Layanan Rehabilitasi Napza di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional

### Tujuan dan Sasaran Utama Jangka Menengah Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Meningkatkan Penerima layanan rehabilitasi Napza di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	%	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RS Jiwa Daerah dalam 1 tahun	667	733	806	886	974
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan RSJ	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Standar Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Daerah	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna
			Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	75	80	82	84	86

### **3.3. Rumusan Program dan Kegiatan**

Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan ke dalam akumulasi pencapaian indikator outcome dan indikator output setiap tahun atau indikator capaian secara mandiri pertahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun Renstra dapat tercapa. Program dan Kegiatan tersebut adalah :

#### **3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

- A. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
  1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat
    - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
    - b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - c. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - d. Sub kegiatan penyediaan bahan/material
  4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  6. Kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD
    - a. Sub Kegiatan pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

B. Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan penyediaan fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Daerah Provinsi Lampung
  - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
  - b. Pengadaan bahan habis pakai rumah sakit
  - c. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan
  - d. Pengadaan Barang penunjang Operasional rumah sakit
2. Kegiatan penyediaan Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Daerah Provinsi Lampung
  - a. Sub kegiatan pengelolaan pelayanan Promosi kesehatan
  - b. Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  - c. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Kecanduan NAPZA
  - d. Sub Kegiatan pembinaan pelaksanaan Upaya pelayanan kesehatan
  - e. Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan System penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi
  - a. Sub Kegiatan Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif dan indikator kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam tahun 2019-2024 sebagaimana pada table 6.1 sebagai berikut

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Matrik/tabel Rencana Program dan Kegiatan, kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target dan Perkiraan Maju)**

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJ Daerah Provinsi Lampung telah tertuang rencana Program dan Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam RSB tersebut juga telah diberikan arah pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan Anggarannya merupakan perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**(Terlampir)**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan yang berbasis pada masyarakat/ *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku/stakeholders dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah Program Kerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan Tujuan dan sasaran RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Lampung.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUNRENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan : Pemerintahan Bidang kesehatan		RSJ	100%	39,762,597,949	APBD		100%	51,828,022,106
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	RSJ	100%	38,995,802,734	APBD		100%	44,538,147,106
1.02.01.1.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja RSJ</b>	RSJ	100%	363,314,205	APBD		100%	211,200,000
1.02.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen program dan kegiatan RSJ	RSJ	7 Dokumen	37,517,045	APBD		7 Dokumen	51,200,000
1.02.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja RSJ	RSJ	15 Dokumen	325,797,160	APBD		15 Dokumen	160,000,000
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan</b>	RSJ	100%	20,767,912,305	APBD		100%	22,783,947,106
1.02.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN RSJ	RSJ	13 Bulan	20,746,605,205	APBD		13 Bulan	22,756,447,106
1.02.01.1.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	RSJ	10 Dokumen	21,307,100	APBD		10 Dokumen	27,500,000
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum</b>	RSJ	100%	337,514,203	APBD		100%	585,000,000
1.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSJ	12 Bulan	84,432,300	APBD		12 Bulan	120,000,000
1.02.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSJ	40 Unit	113,259,900	APBD		45 Unit	135,000,000
1.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	RSJ	40 Jenis	27,757,033	APBD		40 Jenis	180,000,000
1.02.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	RSJ	4 Kegiatan	112,064,970	APBD		4 Kegiatan	150,000,000
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	RSJ	100%	2,255,859,421	APBD		100%	3,604,000,000
1.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	RSJ	12 Bulan	626,063,221	APBD		12 Bulan	804,000,000
1.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJ	13 Bulan	1,629,796,200	APBD		13 Bulan	2,800,000,000
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	RSJ	100%	271,202,600	APBD		100%	854,000,000
1.02.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan	RSJ	1 unit	38,856,000	APBD		1 unit	52,000,000
1.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	RSJ	7 unit	232,346,600	APBD		7 unit	802,000,000
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD</b>	RSJ	100%	15,000,000,000	APBD		100%	16,500,000,000
1.02.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah Bulan dibayarkannya operasional layanan rumah sakit jiwa	RSJ	20 Layanan	15,000,000,000	APBD		22 Layanan	16,500,000,000



1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	RSJ	100%	649,474,715	APBD		100%	6,894,875,000
1.02.02.1.01	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	RSJ	100%	166,316,200	APBD		100%	5,768,000,000
1.02.02.1.01	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah pengadaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan	RSJ	6 Kegiatan	64,333,200	APBD		7 Kegiatan	900,000,000
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	RSJ	5 Paket	84,695,000	APBD		6 Paket	3,890,000,000
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	RSJ	70 Unit	17,288,000	APBD		80 Unit	978,000,000
1.02.02.1.02	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	RSJ	100%	483,158,515	APBD		100%	1,126,875,000
1.02.02.1.02.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyuluhan	RSJ	256 Kegiatan	59,652,400	APBD		256 Kegiatan	75,000,000
1.02.02.1.02.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kegiatan ODMK	RSJ	25 Kegiatan	177,327,600	APBD		25 Kegiatan	421,875,000
1.02.02.1.02.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kegiatan Pelayanan Napza	RSJ	8 Kegiatan	164,452,305	APBD		8 Kegiatan	450,000,000
1.02.02.1.02.19	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	RSJ	4 Kegiatan	64,179,060	APBD		4 Kegiatan	125,000,000
1.02.02.1.02.23	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	RSJ	12 Kegiatan	17,547,150	APBD		12 Kegiatan	55,000,000
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	RSJ	100%	117,320,500	APBD		100%	395,000,000
1.02.03.1.01	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi</b>	RSJ	100%	117,320,500	APBD		100%	395,000,000
1.02.03.1.01.01	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bimtek	RSJ	36 Kegiatan	117,320,500	APBD		36 Kegiatan	395,000,000

Bandar Lampung, Februari 2021

**DIREKTUR RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**dr. ANSYORI**  
Pembina Tk I  
NIP. 19631108 200212 1 004